

09/248



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-002 /JA/3 /1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI
MENJELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-010/JA/2/1999 tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-011/JA/2/1999 tentang Panitia Pengarah Pelaksanaan Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999;
4. Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN- 013/JA/2/1999 tentang Peserta Rapat Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999.

Mengingat

- : Bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan Rapat Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999, maka untuk pelaksanaan di daerah dilaksanakan pada setiap Kejaksaan Tinggi.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI (kecuali Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta).

Untuk

1. Masing-masing melaksanakan Rapat Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum Tahun 1999 pada setiap Kejaksaan Tinggi.
2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari dengan peserta Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, serta para Kepala Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

3. Menyampaikan Hasil-hasil Rapat Koordinasi Menjelang Pemilu Tahun 1999 tingkat Pusat kepada Para Peserta Rapat Koordinasi di daerah.
4. Memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi untuk melaporkan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Koordinasi Menjelang Pemilihan Umum tahun 1999 di Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
6. Biaya untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Agung RI.

Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 12 Maret 1999.

11/3/99 JAKSA AGUNG RI,


H.A. MUHAMMAD GHALIB, SH